



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3DN terdiri atas Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas:
- a. menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan Barang/Jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN dapat melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P3DN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dialokasikan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.80/M.PPN/HK/06/2023 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.
2. Inspektur Utama, Kementerian
PPN/Bappenas.
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

B. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian
PPN/Bappenas.
2. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Direktur ...

4. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, LKPP.
5. Andy Martanto, S.T.
6. Sri Suharto, SE., QIA.
7. Ari Setiawan, SE.
8. Suryadi.
9. Utama Andung.
10. Giyanto.
11. Tomi Bachtiar.
12. Kabul Adi Cahyono.
13. Suwardi.
14. Sahrul.
15. Hamdani.

C. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN

- Koordinator : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Kahmal Jumadi, S.Sos.
 2. Ari Prasetyo, SH., MA., MPA.
 3. Vina Vitriana, SE.
 4. Risti Ruby Amalia, ST.
 5. Dian Vitria Ningsih, A.Md.Ak.
 6. Fira Tri Mardani, A.Md.Ak.
 7. Slamet Triyono.
 8. Heryantono.
 9. Mujiyatno.
 10. Agustori.
 11. Abd. Muis.

12. Ambar Tumangku Sasono.

13. Herwanto.

14. Sumaryono.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a stylized flourish underneath.

RR. Rita Erawati